

**REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI YAYASAN KAKAK
SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

RACHMEILIA DANIASTRI

NIM. E 0006206

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA

2010

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI YAYASAN KAKAK
SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**



Oleh
Rachmeilia Daniastri
NIM. E0006206

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 6 Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S

NIP. 196005251987021002

Pembimbing II

Siti Warsini, S.H.,M.H

NIP.194709111980032002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI YAYASAN KAKAK
SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**

Oleh :

Rachmeilia Daniastri
NIM. E0006206

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi)**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. **Ismunarno, S.H.,M.Hum** :
Ketua
2. **Siti Warsini, S.H.,M.H** :
Sekretaris
3. **Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S** :
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum

NIP.19610930 198601 1001

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Rachmeilia Daniastri

NIM : E.0006206

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI adalah betul-betul

karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 6 Oktober 2010

yang membuat pernyataan

Rachmeilia Daniastri

NIM E.0006206

ABSTRAK

Rachmeilia Daniastri. E0006206. REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses - proses rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Kakak ditinjau dari aspek viktimologi terhadap korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial serta untuk mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dalam proses rehabilitasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi penelitian di Yayasan Kakak Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku - buku, peraturan perundang - undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*).

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang proses rehabilitasi yang diberikan terhadap korban perdagangan anak berbeda satu sama lainnya, dilihat apa yang menjadi kebutuhan anak dalam mendapatkan rehabilitasi. Hal itu sesuai dengan aspek viktimologi, yaitu dengan mempelajari latar belakang anak serta bagaimana proses anak tersebut menjadi korban. Yayasan KAKAK merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memfasilitasi korban perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual komersial untuk memperoleh hak - haknya. Caranya adalah dengan melakukan penjangkauan kemudian memberikan rehabilitasi pada anak - anak tersebut. Rehabilitasi yang diberikan oleh Yayasan KAKAK berupa pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum serta pendampingan reintegrasi sosial. Dalam melakukan proses rehabilitasi tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi menjadi dua, yaitu kendala intern yang meliputi kendala dari korban serta kendala dari Yayasan KAKAK sedangkan kendala ekstern meliputi kendala dari keluarga korban, masyarakat, pemerintah, peraturan hukum serta kendala dari media.

Kata kunci : Rehabilitasi, perdagangan anak, viktimologi

ABSTRACT

Rachmeilia Daniastri. E0006206. THE REHABILITATION OF CHILD TRAFFICKING VICTIMS IN KAKAK FOUNDATION SURAKARTA VIEWED FROM THE VICTIMOLOGY ASPECT. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Legal research was aimed to know the process of rehabilitation reviewed by the Foundation for victims from the viktimologi aspects of child trafficking for commercial sexual purposes and to detect obstacles that arouse in the rehabilitation process.

This study is descriptive study and looking from the objectives including sociological or empirical legal research. The research location is at KAKAK Foundation Surakarta. Type of data used are the primary data and secondary data. Data collection techniques used in this paper are interview and literature study through a variety of literature including books, regulations, publications from various organizations and other library books associated with study. Data analysis using qualitative data analysis with interactive analysis model (Interactive Model of Analysis).

Based on the research result about the rehabilitation process given to victims of trafficking in children differ from each other, seen what were the needs of the child in getting rehabilitation. This was in accordance with victimology aspects, namely by studying the background of the child and the process of how the child became a victim. KAKAK Foundation is Non-Governmental Organization that facilitates child trafficking victims with purposes of commercial sexual exploitation to acquire rights. The way is to conduct outreach and provide rehabilitation on child. Rehabilitation provided by the KAKAK Foundation are medical assistance, psychological assistance, legal assistance and social reintegration assistance. In conducting the rehabilitation, the process can not be separated from various constraints. The problem faced is divided into two, internal constraints that includes constraints from the victim and the constraints of the KAKAK Foundation, while the external constraints include the constraints of the victim's family, community, government, legal rules and constraints of the media.

Key word : rehabilitation, child trafficking, victimology

MOTTO

“ Life is like a piano. The white keys represent happiness, while the black keys represent sadness. But as you go through life’s journey, remember that the black keys make music too.”

(Febri Charisma)

“Biarkan keyakinan kamu 5 cm menggantung mengambang didepan kening kamu. Dan sehabis itu yang kamu perlu adalah kaki yang berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa.”

(Donny Dirgantoro)

“A life without a risk is a life unlived.”

PERSEMBAHAN



Penulisan hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan untuk:

- ☞ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang senantiasa memberikan kejutan yang menakjubkan dalam kehidupan;*
- ☞ Keluarga kecil tercinta yang telah mengasahi dan menyertai selama ini, Papa, Mama, Kakak, serta dua malaikat kecilnya;*
- ☞ Almamater Fakultas Hukum UNS.*

commit to user

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Moh. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S dan Ibu Siti Warsini, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Sasmini S.H, L.LM selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi.
5. Ibu Shoim Sahriyati selaku Direktur Eksekutif Yayasan KAKAK Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Yayasan KAKAK Surakarta dalam penulisan skripsi ini.

6. Mbak Siswi, Mbak Noora dan Mbak Astri, staff Yayasan KAKAK yang telah memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada penulis selama masa studi.
9. Kedua orangtua penulis, Papa dan Mama yang telah memberikan semua hal yang sangat berarti dalam hidup penulis, juga untuk doa, harapan, cinta, motivasi, dan kepercayaan yang telah diberikan hingga detik ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan hukum. Penulis memohon maaf jika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Surakarta, Oktober 2010

Penulis,

Rachmeilia Daniastri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Viktimologi.....	13
a. Pengertian Viktimologi.....	13
b. Ruang Lingkup Viktimologi	13
c. Manfaat Viktimologi.....	14

2. Tinjauan Tentang Korban.....	15
a. Pengertian Korban.....	15
b. Tipologi Korban.....	16
c. Hak – Hak Korban	16
d. Kewajiban Korban	17
3. Tinjauan Tentang Perdagangan Anak	18
a. Pengertian Anak.....	18
b. Pengertian Perdagangan Anak.....	20
4. Tinjauan Tentang Rehabilitasi.....	25
a. Pengertian Rehabilitasi	25
b. Pengaturan Rehabilitasi.....	25
c. Tujuan Rehabilitasi.....	26
B. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Tentang Yayasan KAKAK Surakarta	29
1. Gambaran Umum.....	29
2. Visi, Misi,Tujuan, Mandat dan Peran Strategis Yayasan KAKAK	30
3. Pembina Yayasan KAKAK.....	32
4. Struktur Organisasi Yayasan KAKAK	40
B. Proses Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Anak di Yayasan KAKAK Ditinjau Dari Aspek Viktimologi	41
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan KAKAK Dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Anak	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : <i>Interactive Model of Analysis</i>	11
Bagan 2 : Alur Kerangka Pemikiran.....	27
Bagan 3 : Struktur Organisasi Yayasan KAKAK Surakarta.....	40



DAFTAR TABEL

Tabel I	: Susunan Board Yayasan KAKAK.....	33
Tabel II	: Mitra Kerjasama Yayasan KAKAK.....	34
Tabel III	: Kategori ESKA.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Penelitian
Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran III : Usulan Perlindungan Bagi Hak-Hak Anak Korban Perdagangan
di Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Dengan jumlah penduduk yang besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam pembangunan di semua bidang. Namun, tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah merupakan sebuah hambatan dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang karena hal tersebut sedikit banyak juga menjadi problematika bagi negara Indonesia. Satu hal lagi bahwa krisis ekonomi yang pernah melanda negara ini pada pertengahan tahun 1997 diakui telah membawa Indonesia pada sebuah krisis multidimensional.

Di mana imbas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut tidak hanya dirasakan dalam tataran pemerintahan saja, namun juga pada berbagai lapisan masyarakat. Khususnya pada masyarakat ekonomi menengah kebawah yang terlihat dengan meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Sebagian dari anak – anak putus sekolah tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena keterbatasan biaya dan juga keadaan yang mengharuskan mereka untuk membantu orangtuanya dalam mencari nafkah.

Hal inilah yang mendorong munculnya praktek perdagangan anak. Di mana ada beberapa oknum yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan merekrut anak-anak untuk dipekerjakan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perdagangan anak karena ada unsur perekrutan untuk tujuan eksploitasi terhadap anak-anak tersebut. Bentuk eksploitasinya dapat berupa perbudakan, kerja paksa, hingga prostitusi.

commit to user

Munculnya pekerja anak dalam industri seks komersial merupakan suatu fenomena yang tumbuh dan cenderung terus berkembang di Indonesia. Subyeknya adalah anak-anak, yang apabila dilihat dari definisi anak sendiri tentu saja mereka masih berada dibawah umur yaitu berusia kurang dari 18 tahun. Untuk keadaan demikian perlu adanya suatu pembedaan antara anak dengan orang dewasa, seorang anak harus dianggap tidak mempunyai pilihan untuk memilih prostitusi sebagai profesi. UNICEF dalam *Document A/50/456* seperti yang tertuang dalam buku berjudul *Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilakukan di Surakarta dan Indramayu* menyebut prostitusi yang melibatkan anak – anak sebagai subyeknya dengan pelacuran anak atau *child prostitution*. Definisi dari pelacuran anak sendiri adalah “*the act of engaging or offering the services of a child to perform sexual acts for money or other consideration with a person or any other person*” perbuatan menggunakan atau menawarkan jasa anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau pertimbangan lain dengan seseorang atau beberapa orang (Arif Wahyunadi dkk, 2002: 4). Sedangkan Protokol Konvensi Hak Anak menerangkan prostitusi anak berarti menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Dapat ditarik sebuah benang merah dari pengertian tersebut bahwa anak memberikan jasa seksual karena tindakan eksploitasi dari pihak tertentu dengan tujuan agar beberapa pihak mendapatkan keuntungan dari pelacuran anak tersebut, sehingga hal tersebut menempatkan anak sebagai korban. Atas dasar tersebut pelacuran anak dapat dikategorikan kedalam tindak pidana perdagangan anak, unsur eksploitatifnya telah terpenuhi yaitu ditujukan untuk kegiatan prostitusi.

Pekerja anak dalam industri seks termasuk salah satu dari delapan kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, karena prostitusi termasuk dalam kategori keadaan yang rawan bagi anak-anak. Perlakuan yang menimpa anak yang dilacurkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak tersebut rawan akan perlakuan kasar, tidak dipenuhi pendidikannya, diskriminasi,

eksploitasi secara ekonomi, stigma negatif dari masyarakat hingga ancaman penyakit menular seksual. Sehingga anak-anak tersebut masuk kedalam golongan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Menurut Konvensi Vol III No. 3 April 1999 sebagaimana yang tertuang dalam buku berjudul Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilakukan di Surakarta dan Indramayu, perlindungan khusus tersebut diperlukan karena adanya beberapa situasi yang dianggap rawan bagi anak-anak. Situasi tersebut antara lain pertama, anak yang berada pada lingkungan dimana hubungan antara anak dengan orang-orang sekitarnya, khususnya orang dewasa penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli atau bahkan menelantarkan. Kedua, anak-anak yang berada pada lingkungan yang sedang mengalami konflik senjata. Ketiga, anak-anak yang berada pada ikatan kerja baik formal maupun informal yang membawa pada kurangnya perhatian terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan yang memadai. Keempat, anak-anak yang melakukan pekerjaan yang mengandung resiko kerja tinggi, seperti bekerja di bidang konstruksi, pertambangan, pengecoran termasuk juga anak-anak yang bekerja pada industri seks komersial. Kelima, anak-anak yang terlibat pada penggunaan zat psikoaktif. Keenam, anak-anak yang karena kondisi fisik seperti cacat sejak lahir atau cacat akibat kecelakaan, latar belakang budaya yang minoritas, sosial-ekonomi maupun secara politis orangtuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif. Ketujuh, anak-anak yang karena status perkawinan orangtuanya rentan terhadap tindakan diskriminatif. Kedelapan, anak-anak yang sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum (Arif Wahyunadi dkk, 2002: 2).

Anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa, karena ditangan mereka jugalah nasib bangsa ini dipertaruhkan. Kelangsungan eksistensi bangsa dan negara ini tidak akan mampu tercapai dengan generasi penerus yang telah rusak mentalnya akibat berbagai macam bentuk eksploitasi serta kekerasan yang mereka terima. Eksploitasi seks

komersial terhadap anak telah merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain (Emiliana Krisnawati, 2005: 2). Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk anak-anak korban *trafficking* perlu mendapatkan perlindungan secara khusus karena melihat karakteristik kejahatannya yang khas, antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan berkaitan dengan identitas diri korban, terutama selama persidangan. Tujuannya adalah agar korban terhindar dari berbagai ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin terjadi selama persidangan berlangsung. Jaminan keselamatan dari aparat berwenang. Korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum agar keselamatannya terjamin sehingga dapat memberikan kesaksian.
2. Bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial terutama untuk pemulihan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikan kepada keluarga dan komunitasnya. *“At the level of the individual child, trafficking is fraught with physical and mental health threats, and that access to care for these vulnerable children is sharply limited by the exploitative and hidden nature of each situation. These children rarely encounter health-care providers, and when they do, their status as trafficked children is likely to go unrecognised and unreported”*

(Chris Beyrer, 2004: 16).

3. Kompensasi dan restitusi. Korban memperoleh kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga termasuk tanggung jawab negara.

(Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007: 34).

Rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial merupakan upaya nyata untuk memulihkan kondisi mereka seperti semula lagi. Upaya pemulihan tersebut antara lain dapat berupa konsultasi medis, konsultasi psikologis dan *training life skill*. Konsultasi medis diperlukan mengingat mereka rentan akan terjangkitnya penyakit menular seksual. Konsultasi psikologis untuk memulihkan trauma yang mereka alami serta agar kondisi psikis mereka kembali seperti sedia kala. Sedangkan pelatihan ketrampilan diberikan agar mereka memiliki keahlian-keahlian sebagai bekal mereka untuk kembali menjalani hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan ketrampilan yang mereka miliki diharapkan mereka tidak terjerumus lagi untuk menjalani praktik prostitusi. Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas terdapat pula pemberian pendampingan hukum terhadap korban perdagangan anak agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya sebagai saksi dalam penyidikan, penuntutan maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku. Pendampingan ini penting dilakukan agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi terpenuhi disamping sebagai pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Dalam penulisan hukum ini penulis memilih Yayasan KAKAK Surakarta sebagai lokasi penelitian karena yayasan ini memiliki perhatian besar terhadap permasalahan anak dan telah melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual termasuk juga korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ANAK di YAYASAN KAKAK SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI“**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak di Yayasan KAKAK Surakarta ditinjau dari aspek viktimologi?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak di Yayasan KAKAK Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan tersebut meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial di Yayasan KAKAK Surakarta ditinjau dari aspek viktimologi.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta berguna bagi para pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pengamat serta pemerhati yang tertarik terhadap masalah tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial.
 - b. Sebagai teori dan praktek penelitian dalam bidang hukum serta sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara

kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2007: 6).

Maka metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan suatu penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 52).

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2007: 10).

3. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. *commit to user*

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Yayasan KAKAK Surakarta.

5. Jenis dan Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2007: 51).

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer merupakan wawancara langsung di lokasi penelitian dengan pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang memfokuskan kegiatannya terhadap perlindungan anak sebagai korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seks komersial yaitu Yayasan KAKAK Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan yang menunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui sumber kedua, misalnya instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara wawancara langsung, yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Yayasan KAKAK Surakarta. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai literatur meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J Maleong, 2002: 103).

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Teknik model analisis interaktif adalah suatu teknik analisis data yang melalui 3 alur komponen pengumpulan data, yaitu :

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan.

commit to user


b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan–pencatatan peraturan, pernyataan–pernyataan, konfigurasi–konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002: 37).

Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi penelitian ini dibuat sebagai berikut :



Bagan I: Interactive Model of Analysis

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan

hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penulisan ini.

Sistematika dalam penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum


BAB II : Tinjauan Pustaka

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Viktimologi
 - a. Pengertian Viktimologi
 - b. Ruang Lingkup Viktimologi
 - c. Manfaat Viktimologi
2. Tinjauan tentang Korban
 - a. Pengertian Korban
 - b. Tipologi Korban
 - c. Hak – hak Korban
 - d. Kewajiban Korban
3. Tinjauan tentang Perdagangan Anak
 - a. Pengertian Anak
 - b. Pengertian Perdagangan Anak
4. Tinjauan tentang Rehabilitasi
 - a. Pengertian Rehabilitasi
 - b. Pengaturan Rehabilitasi
 - c. Tujuan Rehabilitasi

B. Kerangka Pemikiran

BAB III	: Hasil Penelitian dan Pembahasan
	A. Gambaran Umum Yayasan Kakak Surakarta
	B. Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Anak di Yayasan KAKAK Ditinjau Dari Aspek Viktimologi
	C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Yayasan KAKAK Dalam Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Anak
BAB IV	: A. SIMPULAN
	B. SARAN
DAFTAR PUSTAKA	



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Victimology (istilah bahasa Inggris) berasal dari kata-kata latin: *victima* yang memiliki arti korban, *logos* yang berarti: ilmu pengetahuan ilmiah, studi (Arif Gosita, 1993: 43). Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007: 34). Viktimologi merupakan suatu pemikiran yang menempatkan kriminologi dalam suatu kedudukan penting yang baru, dan dengan demikian menaikkan dirinya dalam taraf ilmiah yang tinggi lagi (Arif Gosita, 1993:45). Viktimologi di Indonesia merupakan sesuatu yang terbilang baru, sehingga perlu sekali pengertiannya serta pengenalannya kepada masyarakat. Pengertian yang tepat seseorang mengenai suatu permasalahan dapat menyebabkan yang bersangkutan bersikap dan bertindak tepat pula terhadap permasalahan tersebut (Arif Gosita, 1993: 15).

b. Ruang lingkup viktimologi

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Menurut Muladi dalam buku *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif*

Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

- 1) Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

(Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, 2001: 176).

Dalam perkembangannya ruang lingkup viktimologi tidak selalu berhubungan dengan kejahatan saja, karena termasuk pula korban kecelakaan, bencana alam dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Manfaat Viktimologi

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi adalah sebagai berikut :

- 1) Viktimologi mempelajari hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu viktimisasi;
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan, mental, fisik, sosial. Tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku;
- 3) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan

pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural;

- 4) Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut;
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban. Pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia.

(Arif Gosita, 1989: 41).

2. Tinjauan Umum Tentang Korban

a. Pengertian korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Arief Gosita, 1993: 63). Korban dapat juga memiliki arti orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi,

2005: 29). Jadi melalui pengertian korban diatas dapat dipahami bahwa korban pada dasarnya tidak terbatas pada adanya kerugian secara langsung saja, namun lebih luas termasuk juga bagi keluarga korban atau pihak yang menjadi tanggungan langsung dari korban.

b. Tipologi Korban

Korban dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang yang tertuang dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan pengelompokan korban yang didasarkan pada jumlah korban, antara lain sebagai berikut :

1) *Primary victimization*

Korban berupa individu atau perorangan, jadi korban disini bukan merupakan suatu kelompok.

2) *Secondary victimization*

Korban yang ditimbulkan merupakan korban kelompok karena kerugian yang ditimbulkan bersifat kolektif.

3) *Tertiary victimization*

Korban yang ditimbulkan adalah masyarakat luas.

4) *No victimization*

Korban disini tidak dapat diketahui dengan pasti. Karena sulit terdeteksi jumlah orang yang menderita kerugian.

(Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007: 50).

c. Hak – hak korban

Beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan meliputi :

commit to user

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- 6) Hak untuk memperoleh akses atau pelayanan medis;
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau bila pelaku buron dari tahanan;
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

(Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007: 52).

d. Kewajiban korban

Selain adanya hak-hak terhadap korban kejahatan terdapat pula kewajiban dari korban kejahatan yang juga tidak dapat diabaikan eksistensinya karena diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan melalui peran korban beserta keluarganya. Adapun beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan antara lain :

commit to user

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku;
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku;
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

(Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007: 54).

3. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak

a. Pengertian anak

Dalam hukum Indonesia, masih terdapat pluralisme terhadap kriteria anak, hal ini diakibatkan karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Anak menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur

16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, ketika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2) Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan *it to user*

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

5) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6) Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat kenal Lahir, sehingga adakalanya menentukan usia ini dipergunakan surat keterangan lain seperti rapor atau Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Seharusnya setiap kasus yang menyangkut mengenai anak mengacu pada asas hukum *Lex specialis derogat legi generale* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum) yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada kenyataannya walaupun sudah ditetapkan undang-undang ini masih sering terjadi kerancuan mengenai batasan umur anak yang dipakai untuk menangani berbagai kasus sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

Oleh karena itu sebaiknya penggunaan peraturan yang ada disesuaikan dengan kasus yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.

Banyaknya pengertian tentang anak memberikan batasan yang berbeda-beda dalam menentukan kategori anak. Sehingga untuk lebih memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian anak penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pengertian perdagangan anak

Sebelum menjabarkan mengenai pengertian perdagangan anak penulis akan menguraikan tentang pengertian perdagangan orang terlebih dahulu. Definisi perdagangan orang menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000* adalah:

“...rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”.

Adapun unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

- 1) Perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan,

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;

- 3) Tujuan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

(Harkristuti Harkrisnowo, 2003).

Dari pengertian tentang anak dan perdagangan orang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa definisi dari perdagangan anak adalah rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, menampung (penyembunyian) atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam maupun di luar sebuah negara, yang mencakup tidak hanya terbatas pada pelacuran anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perburuhan anak atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunaan atau kegiatan ilegal serta partisipasi dalam konflik bersenjata. Dalam ketiga unsur perdagangan orang yang perlu diperhatikan adalah unsur sarana karena untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Pelaku perdagangan anak (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang antara lain:

commit to user

- 1) Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalnya di daerah adalah *trafficker* manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks;
- 2) Agen atau calo-calo bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap *trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen;
- 3) Aparat pemerintah adalah *trafficker* manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal;
- 4) Majikan adalah *trafficker* manakala menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang;
- 5) Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasarkan Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun);
- 6) Calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjebak dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan;

7) Orang tua dan sanak saudara adalah *trafficker* manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang;

8) Suami adalah *trafficker* manakala ia menikahi seorang anak perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

(Rosenberg, 2003).

Sedangkan Pengguna (*user*) perdagangan anak baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah:

- 1) Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur;
- 2) Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara;
- 3) Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti;
- 4) Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda yang masih dibawah umur atau berusia kurang dari 18 tahun untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya;

commit to user

- 5) Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks;
- 6) Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab;
- 7) Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya;
- 8) Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
- 9) Keluarga yang ingin mengadopsi anak;
- 10) Laki-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan “tradisional” sebagai pengantinnya.

4. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

a. Pengertian rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu, misalnya pasien rumah sakit, korban bencana, supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003: 823).

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

b. Pengaturan Rehabilitasi


Keberadaan tempat rehabilitasi sebagai salah satu sarana pemulihan kondisi kesehatan maupun mental korban perdagangan anak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak

Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang diuraikan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Hal ini juga diatur dalam Pasal 64 ayat (3) poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan anak dimana salah satunya ialah melalui upaya rehabilitasi baik yang dilakukan dalam lembaga maupun diluar lembaga.

c. Tujuan rehabilitasi

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik, mental dan emosional korban sehingga dapat hidup dengan kemampuan penyesuaian diri yang cukup baik terhadap lingkungan sosialnya serta kuat menghadapi tantangan hidup. pemulihan mental psikologis dan sosial tidak dapat terlepas dari peran serta keluarga dan masyarakat sehingga korban mampu lepas dari masa lalunya dan meminimalisasi kecenderungan korban untuk terjerat dalam praktek perdagangan anak lagi.

B. Kerangka Pemikiran



Bagan II Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Adanya praktik tindak pidana perdagangan anak dengan melalui rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, menampung (penyembunyian) atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, baik pelacuran

anak, pornografi anak serta bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya telah menempatkan anak-anak sebagai korban. Karena anak-anak mengalami kerugian baik fisik maupun mental atas tindak pidana perdagangan anak yang juga merampas hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi dan lingkungan yang bagus serta sehat.

Dalam menanggapi masalah perdagangan anak pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai gencar untuk menghapusnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal ini menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia menangani berbagai tindakan pelanggaran HAM, khususnya yang menyangkut hak-hak anak. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan anak, meliputi pemulihan mental dan fisik anak – anak atas apa yang telah mereka alami. Rehabilitasi dapat dilakukan diluar lembaga maupun didalam lembaga swadaya masyarakat. Yayasan KAKAK merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan pemulihan terhadap korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial. Dari penelitian ini dapat diketahui apakah rehabilitasi atau pemulihan yang dilakukan Yayasan KAKAK telah sesuai dengan rehabilitasi dari aspek viktimologi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Yayasan Kakak Surakarta

1. Gambaran Umum

Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) berdiri pada tanggal 23 Juli 1997 merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen, yaitu Bapak Agus Pambagio, Ibu Dewi Rahmawati, Ibu Emmy LS, Ibu Ira Puspawati, Bapak Irwanto, Bapak Muhammad Yani, Ibu Nafsiah Mboi, Bapak Sudaryatmo, Ibu Tini Hadad, Bapak Widjanarko ES dan Bapak Widodo.

Permasalahan konsumen anak yang menonjol akhir-akhir ini adalah semakin meningkatnya pola hidup konsumtif karena gencarnya dunia usaha menjadikan anak-anak sebagai sasaran produk mereka. Sementara itu disisi lain kesadaran dan informasi mereka mengenai barang dan jasa yang dikonsumsi masih sangat minim. Di lain pihak produsen masih seringkali tidak bertanggungjawab atas barang dan jasa yang diproduksinya dengan melanggar ketentuan-ketentuan, baik yang telah diatur oleh pemerintah maupun yang menyangkut keamanan dan keselamatan jiwa si anak. Dan pemerintahpun masih kurang mengawasi barang-barang dan jasa yang beredar di pasaran.

Dalam perjalanannya, Yayasan KAKAK melihat gejala merebaknya prostitusi anak. Dari hasil pengamatan awal, ternyata keterlibatan mereka dalam industri seks ini adalah karena didorong oleh perilaku konsumtif. Selain itu anak-anak yang dilacurkan mempunyai masalah dengan kesehatan reproduksinya, karena

minimnya pengetahuan mereka mengenai kesehatan maupun karena penyakit kelamin yang mereka derita.

Yayasan KAKAK juga melakukan pendampingan terhadap korban perkosaan, karena dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa korban perkosaan memiliki resiko terhadap prostitusi. Karena beberapa hal diantaranya adalah karena mereka merasa sudah terlanjur tidak perawan lagi, merasa bahwa dirinya tidak suci, sehingga menjadikan mereka terjun ke dunia prostitusi. Banyak hal yang telah dilakukan sebagai usaha untuk terwujudnya perlindungan terhadap anak walau ternyata hasil yang dicapai belum maksimal, karena dalam perjalanannya banyak kesulitan yang dihadapi Yayasan KAKAK, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah permasalahan Sumber Daya Manusia. Kurangnya pengalaman dari SDM Yayasan KAKAK dalam pendampingan dilapangan (untuk kasus perkosaan dan pengaduan konsumen), kurangnya pengalaman dalam pengelolaan kelompok-kelompok dampingan yang sudah terbentuk, menjadikan motivasi/alasan SDM KAKAK untuk terus belajar. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dihadapi diantaranya adalah karena tidak responnya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan anak seperti: tidak tegasnya aparat kepolisian dalam menindak pelaku perkosaan terhadap anak, tidak responnya pengelola sekolah dalam hal pendidikan konsumen yang akan diberikan kepada anak-anak, dan lain-lain.

2. Visi, Misi, Tujuan, Mandat dan Peran Strategis Yayasan KAKAK

Visi Yayasan KAKAK

Menciptakan masyarakat indonesia yang memenuhi hak-hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepentingan terbaik untuk anak dan non diskriminasi.

commit to user

Misi Yayasan KAKAK

- a. Memberdayakan masyarakat agar mampu menjamin;
 - 1) Kelangsungan hidup anak
 - 2) Tumbuh kembang anak
 - 3) Perlindungan terhadap anak
- b. Menciptakan kesempatan bagi anak agar dapat mengaktualisasikan potensi diri secara optimal
- c. Mewujudkan Yayasan Kakak yang profesional, independen dan mandiri
- d. Melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan agar berpihak pada anak.

Tujuan Organisasi

Memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya anak sebagai konsumen dan anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui pendidikan, advokasi dan pelayanan.

Mandat Yayasan KAKAK

Sekumpulan orang yang peduli dan komit untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak khususnya anak sebagai konsumen dan anak sebagai korban eksploitasi seksual secara profesional, independen, mandiri, terbuka dan berperspektif anak.

Peran Strategis Yayasan KAKAK

Dalam rangka mandat, visi, misi dan tujuan tersebut. Yayasan Kakak ingin menjadikan dirinya sebagai “*Agent of Social Change*” dengan peran-peran strategis :

- a. *Community Organizer*, dengan fungsi:
commit to user

Memperkuat akses terhadap sumberdaya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat

b. *Facilitator*, dengan fungsi:

Memfasilitasi belajar masyarakat dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuannya mengatasi masalah

c. *Advocator*, dengan fungsi :

Mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak

d. *Researcher*, dengan fungsi :

Melakukan penelitian-penelitian kritis yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan masyarakat, dan berguna untuk mendukung mengembangkan model pendidikan maupun advokasi.

3. Pembina Yayasan KAKAK

Untuk meningkatkan aktivitas kegiatan baik ditingkat lembaga dan lapangan, peran pembina lebih diarahkan sebagai *moral support* maupun *technical support*. Sedangkan secara fungsional fungsi pembina antara lain :

- a. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan program-program strategis, pengembangan staf dan pengembangan institusi.
- b. Menyelenggarakan musyawarah besar yayasan yang diselenggarakan setiap 3 tahun
- c. Menghadiri rapat tahunan yayasan
- d. Memilih direktur eksekutif
- e. Memberikan *Capacity Building* kepada pengurus pelaksana
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan tiap 3 tahun.

Secara lengkap susunan *Board* Yayasan KAKAK dijelaskan sebagai berikut : *commit to user*

Tabel I Susunan Board Yayasan KAKAK

No	Nama	Posisi di Board	Profesi (diluar Kakak)	Expert
1	Ir. Emy Lucy Smith	Ketua	Konsultan dan penasehat Yayasan KAKAK	Program Development
2	Nining S. Muktamar	Sekretaris	KAKAK	Program development
3	Ir. Rossana Dewi	Bendahara	Vice Executive Director Programme Gita Pertiwi	Community Development
4	Drs. Widada BW	Anggota	Konsultan Community Development Programme	Popular Education Participation Approach
5	Wiedjanarko	Anggota	KTVPI	Media kampanye
6	Agus Pambagio MBA	Anggota	Presiden Direktur Visi Anak Bangsa	Hubungan Internasional (konsumen)
7	Ira Puspawati MPM	Anggota	GAP	Hubungan Internasional (ASI)
8	Irwanto Ph. D	Anggota	Staf Pengajar Universitas Kristen Atmajaya	Social Research
9	Sudaryatmo SH	Anggota	YLKI	Advokasi konsumen
10	Tini Haddad	Anggota	YLKI	Advokasi konsumen
11	M. Yani	Anggota	Managing Director Jendela 3 Warna	Media kampanye

Sumber : Yayasan KAKAK Surakarta

Mitra yang pernah bekerja sama:

Tabel II : Mitra Kerjasama Yayasan KAKAK

Bentuk Program	Program/Project	Lokasi <i>commit to user</i>	Periode	Sumber Pendanaan
----------------	-----------------	---------------------------------	---------	------------------

Pengkajian dan Penelitian	Monitoring Pemasaran dan Peredaran Susu Formula di Surakarta	Surakarta dan sekitarnya	April 1997	YLKI dan IBFAN
	Pendataan dan Pemetaan Anak Yang Dilacurkan di Surakarta	Surakarta dan sekitarnya	September 1997-Feb.1998	OXFAM-UK, Yogya Indonesia
	Survey Harga Obat dan KB	Surakarta	Juni 1998	YLKI Jakarta
	Survey Pelayanan Puskesmas	Surakarta	Juni 1998	YLKI Jakarta
	Survey pelayanan Pos	Surakarta	November 1998	YLKI Jakarta
	Monitoring Pemasaran dan Peredaran Susu Formula di Surakarta	Surakarta dan sekitarnya	Januari 1999-April 1999	WEMOS Belanda dan YLKI jakarta
	Survey Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, Klausula Baku dan Monitoring Pemasaran dan Peredaran Susu Formula	Surakarta	Juni-Desember 2000	YLKI-USAID
	Penelitian, Survey dan Studi Kebijakan ASI dan Menyusui	Surakarta dan sekitarnya	September 2001 – April 2002	Mercy Corp International
	Penelitian anak yang berorientasi aksi, berpusat pada anak dalam rangka penanggulangan perdagangan anak untuk tujuan seksual di Surakarta	Surakarta dan sekitarnya	Februari – September 2003	Acils Jakarta

	Penggalian kebutuhan tentang makanan bayi di situasi darurat (wilayah gempa)	Klaten	Juli 2006 – Oktober 2006	Yayasan Kakak	
	Sekolah menyusui : Alternatif penghematan ekonomi keluarga serta pencegahan gizi buruk dan busung lapar	Surakarta dan sekitarnya	28 Desember 2005 – 27 Oktober 2006	ACCESS	
	Program pelatihan Sekolah Menyusui Yayasan KAKAK	Surakarta dan sekitarnya	1 Oktober 2008 – 29 Februari 2010	Ashoka Indonesia	
Pendidikan dan Media Informasi.	Pemulihan Anak Yang Dilacurkan, Pendataan dan Pemetaan, Klinik Bantuan Kesehatan Medis dan Psikologis, Pendidikan Kesehatan Reproduksi	Surakarta dan sekitarnya	Februari 1998 – Juni 1998	Program Skala Kecil World Bank	
	Klinik Bantuan Kesehatan Media Untuk Anak yang dilacurkan	Surakarta dan sekitarnya	Juli - Oktober 1998	AUSAID dan Universitas Katholik Atmajaya.	
	Membangun Kesadaran dan Pelayanan Kesehatan Untuk Anak Yang Dilacurkan	Surakarta dan sekitarnya	Februari 1999- Februari 2001	Social Gender Integra-tion Fund (SGIF)-CIDA	
	Pencegahan dan Layanan Kesehatan Bagi Anak Yang Dilacurkan	Surakarta dan sekitarnya	Juli 1999- Januari 2000	Univ. Katholik Atmajaya dan AUSAID Australia	
	Penelitian dan Survey Mengenai anak-anak Yang Dilacurkan	Surakarta dan sekitarnya	April-September 2000	ACILS, Jakarta	


	Pembuatan Buku dan Seminar Untuk Anak-Anak Yang Dilacurkan	Surakarta	April-Juli 2000	Kinderen De Knel, Belanda
	Pencegahan dan Pemulihan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual	Surakarta dan sekitarnya	Agustus 2001 – Juli 2004	Tere Des Hommes Nederlands (Belanda)
	Gerakan Masyarakat Peduli ASI	Surakarta dan sekitarnya	Juni 2001 – Agustus 2002	Mercy Corp Internasional
	Pembuatan Buku Upaya Membangun Gerakan Masyarakat Peduli ASI		Mei – Agustus 2002	Mercy Corp Internasional
	Penguatan peran CTA lokal	Ponorogo	Januari- Agustus 2003	Plan PU Ponorogo
	Konsultasi Anak	Grobogan	Juni 2004	Plan PU Grobogan
	Studi teater oleh Kelompok Pelangi	Jakarta	Agustus 2004	Unicef Jakarta
	Pelatihan Hak Anak dan Kesehatan Reproduksi	Surakarta	November Desember 2004	PPK UNS
	Pendampingan Pemberian Makanan Pendamping dengan bahan-bahan alam	Surakarta	Februari – Juni 2005	IBFAN
	Studi teater oleh Kelompok Pelangi	Jakarta	Agustus 2004	Unicef Jakarta
	Pelatihan Hak Anak dan Kesehatan Reproduksi	Surakarta	November Desember 2004	PPK UNS
	Pendampingan Pemberian Makanan Pendamping dengan bahan-bahan alam	Surakarta	Februari – Juni 2005	IBFAN

	Konsultasi Perlindungan Anak Korban Perkosaan	Surakarta dan sekitarnya	Juli-September 1999	UNICEF- LPPS-KWI
	Workshop Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksplorasi Seksual	Surakarta dan Sekitarnya	November 2001	Tere Des Hommes Nederlands (Belanda)
	Media Literacy pada anak	Surakarta an sekitarnya	Desember 2007	LeSPI Semarang
	Assesment Potensi Kegiatan Anak di Kabupatn Grobogan	Grobogan	September 2008 – Juni 2009.	Plan Grobogan
	Pencegahan dan Pemulihan Anak dari Kekerasan dan Eksplorasi Seksual	Eks Karisidenan Surakarta	Agustus 2005 – Juli 2008	Tere Des Hommes Nederlands (Belanda)
	Pengembangan Sistem perlindungan Anak di Kota Surakarta	Kota Surakarta	September 2008 - Agustus 2011	Tere Des Hommes Nederlands (Belanda)
	Pementasan Teater Kerjasama antara Yayasan Kakak dengan Tetaer Satu Merah panggung	Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang	Juni 2006 – November 2006	UNICEF
	Sekolah Menyusui Yayasan KAKAK	Surakarta dan sekitarnya	Program lembaga periode 2006 - 2009	Support dana promosi dari CBI Ashoka
Program Emergency	Perlindungan anak di situasi Emergency di wilayah gempa Klaten	Klaten	Juni 2006 – September 2006	GVC (Civil Volunteer Group) Italy
	Pelayanan kesehatan untuk anak dan orang korban gempa bumi di Klaten	Klaten	Agustus 2006 – Maret 2007	Johaniter German
	Pembangunan Sekolah sementara di area korban Gempa Klaten	Klaten	Agustus 2006 – April 2007	Kerjasama PKPA Medan dan dinanai Johaniter German

	Pusat Kegiatan Anak di Wilayah Gempa	Klaten	Juni 2006 - 2007	Yayasan Kakak dan disuport UNICEF. Tdh Italy
	Program Pengembangan Kewirausahaan Keripik Tempe Aneka Rasa yang Berbasis Potensi Lokal Sebagai Bagian dari Pemulihan Livelihood bagi Masyarakat Korban Gempa di Kecamatan Wedi dan Gantiwarno Klaten.	Klaten	1 Maret 2007 – 30 Oktober 2008	Yayasan KAKAK - Indonesia Business Links dan GAP

Sumber : Yayasan KAKAK Surakarta

4. Struktur Organisasi Yayasan KAKAK



Bagan III Struktur Organisasi Yayasan KAKAK Surakarta

B. Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Anak di Yayasan KAKAK Surakarta Ditinjau Dari Aspek Viktimologi

Kongres Dunia menentang Seksual Komersial terhadap Anak (*The world Congress for Against Sexual Commercial Exploitation of the Children*) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 1996, menetapkan bahwa semua bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak adalah merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap negara yang menjadi peserta Konvensi Hak Anak (*state Party*), bila membiarkan semua bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak tanpa melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan maupun pembasmian terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut, maka negara peserta Konvensi Hak Anak (KHA) dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Sebab, salah satu hak mendasar yang melekat dalam diri anak adalah hak mendapat perlindungan (*protection rights*) yang memadai dari negara (Aris Merdeka Sirait, 2008: 89-97). Rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah. Kewajiban pemerintah pula untuk membangun serta membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Yayasan KAKAK sebagai lembaga swadaya masyarakat memfasilitasi anak korban *trafficking* untuk memperoleh hak-haknya oleh pemerintah, salah satunya ialah dengan melakukan penjangkauan terhadap korban perdagangan anak untuk kemudian memberikan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang dilakukan Yayasan KAKAK terhadap korban perdagangan anak termasuk kedalam upaya *recovery*. Upaya ini berbentuk pendampingan terhadap korban perdagangan anak melalui beberapa kegiatan seperti *sharing*, terapi, dialog, pelatihan-pelatihan kegiatan reproduksi dan mengikutsertakan dalam kegiatan -kegiatan di luar. Jenis

rehabilitasi atau layanan pendampingan yang diberikan terhadap korban perdagangan anak berupa :

1. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis diperlukan untuk memulihkan kondisi kesehatan anak, mengingat mereka rentan akan terjangkitnya penyakit menular seksual.

2. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis untuk memulihkan trauma yang mereka alami serta agar kondisi psikis mereka kembali seperti sedia kala. Tujuannya untuk penguatan diri dan pengembalian kepercayaan diri melalui terapi.

3. Pendampingan Hukum

Pendampingan ini penting dilakukan agar hak-hak hukum anak sebagai korban dan pihak yang harus dilindungi terpenuhi disamping sebagai pengawasan terhadap lembaga penegak hukum.

4. Rehabilitasi Reintegrasi

Dilakukan dengan cara memberikan anak keahlian-keahlian sebagai bekal mereka untuk kembali menjalani hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan ketrampilan yang mereka miliki diharapkan mereka tidak terjerumus lagi untuk menjalani praktek prostitusi.

Selain itu dilakukan sebuah kegiatan yang dinamakan *Awareness Raising* (peningkatan kesadaran), yang ditujukan bagi masyarakat umum. *awareness raising* ini dilakukan dengan membentuk kelompok – kelompok orangtua. Kampanye *awareness raising* ini dilakukan melalui media cetak, radio, pamflet, stiker, poster maupun leaflet (terkait juga advokasi kebijakan kepada pemerintah kota agar lebih *concern* dengan fenomena ini).

Banyak faktor yang mendorong anak menjadi korban praktek perdagangan anak antara lain ialah faktor kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan baik anak maupun keluarganya, keadaan keluarga yang

tidak harmonis hingga kekerasan seksual yang pernah menimpa anak sebelumnya termasuk pula hubungan seksual dini. Selama periode September 2008 hingga Juni 2010 Yayasan KAKAK telah melakukan pendampingan terhadap korban ESKA, dimana kategori ESKA itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu prostitusi, pornografi dan *trafficking* seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel III: Kategori ESKA

Kategori ESKA	Sept 08-2009	Jan- Juni 2010	Total
Prostitusi	18	11	29
Pornografi	2	-	2
<i>Trafficking</i>	9	6	15
TOTAL	29	17	46

Sumber : Yayasan KAKAK Surakarta

Dari tahun 2008-Juni 2010 KAKAK telah menjangkau dan mendampingi 46 anak korban ESKA, di mana total keseluruhan korban perdagangan anak berjumlah 15 orang. Kebanyakan dari anak-anak korban *trafficking* di Surakarta diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua (2) contoh kasus perdagangan anak yang korbannya mendapatkan pendampingan dari Yayasan KAKAK. Kasus yang pertama ialah kasus *trafficking* yang menimpa Melati (bukan nama sebenarnya), Melati merupakan korban perdagangan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan November 2009. Melati adalah seorang gadis yang lahir di Surakarta pada bulan Juni tahun 1992, pada saat menjadi korban *trafficking* usia Melati bahkan belum mencapai 18 tahun. Gadis ini adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-laki (usia sekitar 20 tahun) yang sekarang sudah bekerja di sablon. Adik perempuannya putus sekolah semenjak kelas 6 SD, tidak mau sekolah lagi dengan alasan malas dan memang tidak ada biaya. Dan satu adik bayi perempuan berusia 7 bulan. Bapak melati juga

bekerja di sablon juga, namun Melati tidak mengetahui dimana kerja ayahnya dan tepatnya kerja di bagian apa sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa.

KAKAK bertemu dengan Melati pada bulan Februari 2010 saat Melati berada di panti sosial PAKARNITA (Pusat Karya Wanita), Melati merupakan binaan panti sosial tersebut. Melati terjaring razia Satpol PP Pemkot Surakarta pada bulan November 2009, saat malam hari sedang bersama pacarnya di sebuah tempat hiburan karaoke di kota Solo. Melati berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Karena itulah setelah Melati keluar dari SMP kelas 2 Melati bekerja untuk ikut membantu perekonomian keluarganya. Melati sering memberi uang untuk keluarganya. Bahkan Melati merasa malu jika pulang ke rumah tanpa membawa uang, karena keluarganya sendiri yang menekankan bahwa dia harus pulang dengan membawa uang tanpa mau tahu darimana uang tersebut berasal. Disamping itu Melati mengaku jarang berkomunikasi dengan keluarganya.

Awalnya Melati memiliki pacar, namun oleh pacarnya Melati mendapat kekerasan seksual. Melati melakukan hubungan seksual yang pertama kali dengan pacarnya, kemudian pacarnya justru pergi meninggalkannya. Melati merasa ditinggalkan, pendidikan yang rendah dan tidak adanya ketrampilan yang dimiliki Melati, membuatnya terjerumus dalam dunia prostitusi. Melati biasa mangkal di warung hek, dan kemudian para *user* berdatangan. Pada saat Melati berada di hek itulah, Melati berkenalan dengan seseorang yang membuat Melati menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Sekitar akhir April 2008 di sebuah warung hek di kota Solo, Melati berkenalan dengan Ibu X. Ibu X menawarkan pekerjaan kepada Melati sebagai Pekerja Seks Komersial di Malang dan Melati menerima tawaran tersebut. Ibu X menjanjikan akan memberikan bayaran yang tinggi pada Melati. Ibu X menyuruh Melati datang pada keesokan harinya yakni untuk

berangkat ke Malang dan Melati menyanggupinya. Melati meminta ijin pada orang tuanya dengan alasan akan bekerja sebagai pelayan di Malang dan orang tuanya mengizinkan. Keesokan harinya Melati datang ke rumah Ibu X dan disana sudah ada pasangan suami istri sebut saja Bapak A dan Ibu B. Mereka bersama-sama berangkat dari rumah Ibu X dengan mobil pribadi milik Bapak A menuju Pandaan, Malang, Jawa Timur. Pada sore harinya Melati, Ibu X dan Pasangan suami istri Ibu B dan Bapak A tiba di Malang, Jawa Timur.

Selama berada di daerah Pandaan, Malang, Jawa Timur, Melati tinggal di wisma milik Bapak A dan Ibu B yang digunakan untuk aktifitas prostitusi. Di wisma Bapak A dan Ibu B tidak mencari konsumen namun konsumen yang datang ke wisma dan dilayani oleh penjaga wisma yang merupakan orang kepercayaan Bapak A dan Ibu B sehingga konsumen memilih sendiri wanita yang dikencananya. Melati setiap hari melayani 2-3 tamu dengan bayaran rata-rata Rp 250.000, per tamu. Uang tersebut dibawa oleh penjaga dan dicatat oleh penjaga. Untuk setiap tamu, Melati mendapat bagian Rp 100.000,-, Bapak A dan Ibu B mendapatkan uang Rp 100.000,-, penjaga mendapatkan Rp 50.000,-. Namun uang sebesar Rp 100.000,- tidak dibawa oleh Melati melainkan dititipkan oleh penjaga dan jika Melati membutuhkan uang tinggal minta pada penjaga yang kemudian akan mencatatnya.

Pada pertengahan November 2009, Melati pulang ke rumah dengan alasan pada Bapak A dan Ibu B bahwa Neneknya sakit. Mereka mengizinkan Melati pulang, namun dengan syarat sesudahnya Melati harus kembali ke Malang. Selama 1 minggu di rumah ternyata Bapak A dan Ibu B menyuruh Melati kembali dengan cara menelpon Melati, namun telepon tidak pernah diangkat Melati. Pada akhir November 2009 Melati terkena razia Satpol PP Pemkot kota Surakarta saat berada di karaokean di salah satu di daerah Surakarta bersama pacarnya kemudian Melati dibawa ke panti sosial di Surakarta untuk menjalani pembinaan.

Dari kasus perdagangan anak yang menimpa Melati faktor pendorong Melati terjerumus menjadi korban *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seks komersial antara lain ialah kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarganya dan Melati dituntut untuk mampu membantu orangtuanya untuk menopang perekonomian keluarganya. Hubungan seksual dini yang dilakukan oleh Melati dengan pacarnya yang kemudian meninggalkannya membuat Melati seakan sudah tidak memiliki harga diri lagi dengan tingkat pendidikan yang terbilang rendah tanpa ditunjang ketrampilan tertentu membuatnya mudah untuk menerima tawaran untuk terjun dalam dunia prostitusi.

terjadinya *trafficking* pada Melati diawali dengan penawaran yang diberikan oleh Ibu X pada Melati untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malang yang kemudian diterima oleh Melati. Hal ini bisa dikatakan sebagai rekrutmen dalam praktik perdagangan anak terhadap Melati. Kemudian Melati dibawa ke Malang oleh Ibu X serta pasangan suami istri Bapak A dan Ibu B untuk selanjutnya ditampung di wisma milik Bapak A dan Ibu B tersebut. Disana Melati dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kasus yang menimpa Melati termasuk dalam kategori perdagangan anak karena memenuhi unsur-unsur dari perdagangan anak, yaitu adanya rekrutmen pada korban untuk kemudian memindahkan korban dan menampungnya dengan tujuan mengeksploitasi korban secara seksual. Untuk unsur sarana tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya karena korbannya adalah anak - anak, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Layanan rehabilitasi yang dilakukan terhadap Melati ialah rehabilitasi secara medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi pendidikan dan rehabilitasi sosial-ekonomi. Rehabilitasi medis dilakukan melalui pemeriksaan organ reproduksi dan pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual), pertama kali dilakukan di Puskesmas Manahan, Melati didampingi oleh pendamping dari PAKARNITA. Pemeriksaan ini

dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan baik secara fisik maupun reproduksi. Karena usia Melati yang masih dibawah umur serta belum matang secara seksual membuatnya rentan terkena penyakit seksual. Disamping itu selama menggeluti dunia prostitusi Melati selalu melakukan suntik KB sehingga selama melakukan suntik KB hingga saat penjangkauan Melati tidak mengalami menstruasi, kemudian Melati diberi obat agar kembali mendapatkan menstruasi. Setelah mengalami menstruasi rehabilitasi medis dilanjutkan dengan pemeriksaan IMS, pemeriksaan dilakukan dengan rujukan dari Panti Sosial ke Rumah Sakit Dr. Moewardi, Surakarta, Jawa Tengah. Pemeriksaan IMS dilakukan mengingat kondisi Melati yang terjerumus dalam prostitusi rentan terinfeksi penyakit menular seksual yang pada umumnya penularannya melalui hubungan seksual. Dari pemeriksaan IMS tersebut diketahui bahwa Melati terkena IMS jengger ayam atau *kondiloma akuminata*, yaitu tumor pada genitalia dan bersifat lunak seperti jengger ayam dengan pertumbuhan jaringan yang bersifat jinak, penularan penyakit ini pada umumnya ialah melalui hubungan seksual. Dari pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan pengobatan terhadap Melati melalui perawatan medis serta konsumsi obat-obatan secara teratur. Inisiatif untuk memeriksakan diri juga datang dari Melati, di mana Melati meminta pendampingan dari Yayasan KAKAK untuk memeriksakan kesehatannya karena Melati mengaku sering mengalami batuk dan setiap kali batuk mengeluarkan darah, dari hasil pemeriksaan diketahui hal ini akibat dari kebiasaanya yang sering mengkonsumsi minuman keras.

Rehabilitasi psikologis merupakan hak yang dimiliki oleh Melati sebagai korban perdagangan anak. *“To mitigate the psychological consequences of trafficking, children were offered a wide range of treatment options: individual or group therapy, counseling by a torture treatment specialist, and dance and art therapy”* (Elzbieta M. Gozdzia, 2008: 21). Pada awal rehabilitasi psikologis Melati cenderung *introvert*,

diam dan belum mau bercerita kepada pendamping dari KAKAK. Kemudian pendamping dari KAKAK memposisikan diri sebagai teman terlebih dahulu sehingga anak merasa nyaman dengan pendamping. Ketika anak sudah merasa nyaman maka dia akan lebih mudah untuk bercerita tentang hal-hal yang menimpanya dan menyampaikan apa yang dirasakannya. Konseling yang diberikan kepada Melati adalah konseling dengan model *individual therapy (cognitive therapy)*, yaitu konselor mengajak Melati untuk melakukan diskusi secara pribadi. Dari diskusi tersebut konselor memberikan masukan pada Melati dan juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh Melati ke depan. Melalui konseling tersebut Melati banyak menyampaikan keinginan dan harapan ke depan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan ingin diterima oleh masyarakat. Setelah dilakukannya pendampingan psikologis terhadap Melati kondisi mentalnya mulai mengalami perkembangan yang baik, sikapnya sudah mulai terbuka terhadap orang yang baru dikenalnya. Melati juga menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah dan tidak mau mengulangnya lagi. Ketika Melati telah keluar dari *shelter* PAKARNITA, rehabilitasi terhadap Melati masih terus dilakukan oleh KAKAK yaitu dengan melakukan *home visit* atau mengunjungi kediaman Melati.

Melati juga mendapatkan rehabilitasi pendidikan serta rehabilitasi sosial-ekonomi. Rehabilitasi pendidikan diberikan karena Melati adalah seorang siswa putus sekolah ketika di bangku SMP, untuk itu Yayasan KAKAK telah menawarkan kepada Melati untuk mengikuti sekolah kejar paket atau sekolah terbuka bagi Melati. Hal ini telah dikoordinasikan oleh Yayasan KAKAK dengan BAPERMAS PPPAKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), kemudian direkomendasikan kepada UPTD Pasar Kliwon yang kemudian menghubungkan KAKAK dengan pengelola sekolah kejar paket di Sangkrah. Namun akhirnya Melati tidak jadi mengikuti program ini dengan alasan harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya.

Sedangkan untuk rehabilitasi sosial-ekonomi Yayasan Kakak telah merekomendasikan Melati untuk mengikuti pelatihan ketrampilan ekonomi untuk korban KDRT yang diselenggarakan oleh BAPERMAS PPPAKB Melati juga sudah mengikuti rapat koordinasi dengan didampingi oleh pendamping pada tanggal 17 Maret 2010. Namun pada saat pelaksanaan pelatihan ketrampilan ternyata Melati pergi ke Bandung sebelum sempat mengikuti pelatihan tersebut, meskipun ketika berada di panti sosial Melati mendapatkan kursus salon sebagai bekal ketrampilan jika telah keluar dari panti sosial dan kembali ke masyarakat.

Selain Melati kasus tindak pidana perdagangan anak juga menimpa Mawar (bukan nama sebenarnya) yang berasal dari Cilacap. Pada waktu itu Mawar masih berusia 15 tahun, Mawar berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dan orangtuanya adalah seorang petani. Saat menjadi korban perdagangan anak Mawar telah lulus SMP namun belum sempat mengambil ijaskannya. Sebelum menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial, korban terlebih dahulu menjadi korban pemerkosaan oleh IN (nama inisial) yang merupakan pacar dari korban. Inilah kronologis kasus tindak pidana perdagangan anak yang menimpa Mawar. Mawar adalah korban pemerkosaan sekaligus korban *trafficking* yang terjadi pertengahan Februari 2009 yang dilakukan oleh 3 tersangka yakni S (Germo), K (germo), dan IN (pacar).

Pada awalnya Mawar bertemu dan berkenalan dengan IN pada saat bermain dipantai bersama dengan temannya. Disana dia berkenalan dengan seorang laki-laki muda yang bernama IN. Pertemuan mereka berlanjut. Kemudian pada pertemuan ke sekian kalinya IN mengajak Mawar untuk pergi/lari dari rumah dengan alasan untuk diajak ke rumah buliknya. IN mengatakan bahwa Mawar bisa mendapatkan pekerjaan disana. Mawar yang memang berorientasi untuk bekerja dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi langsung menyetujui keinginan IN dan pergi dari rumah tanpa berpamitan pada kedua orangtuanya dan tidak membawa apapun. Ternyata

Mawar di bawa ke rumah bulik IN di daerah Purwodadi yang kebetulan tempat tinggalnya berdekatan dengan daerah lokalisasi . Di sana IN memperkosa Mawar yang selanjutnya sering melakukan hubungan seksual dengan Mawar. Dengan alasan tidak mempunyai uang E memaksa anak untuk terjun dalam praktek prostitusi, dimana buliknya yakni S yang juga seorang PSK terlibat sebagai germonya yaitu mencari tamu dengan di bawa ke rumah atau mengajak anak berkeliling di daerah lokalisasi. Sebenarnya Mawar menolak untuk melakukan hal tersebut tapi Mawar di paksa dan diancam oleh IN dan S bila menolak, bahkan ia juga sering mendapatkan kekerasan fisik dari IN, seperti di tampar, ditendang bahkan di cekik. Selama berada di sana ia berusaha untuk meminta tolong terhadap orang lain, akan tetapi ia tidak berhasil. Salah satunya adalah kepada seorang tamu yang kebetulan polisi. Mawar menceritakan kisahnya dan meminta tolong agar di pulangkan, akan tetapi tamunya tersebut justru marah-marah dan menyampaikannya pada S sehingga Mawar dimarahi. Selama melakukan aktivitas tersebut, Mawar tidak pernah memegang uang karena ia tidak menerima uang dari para tamunya dan sama sekali tidak mengetahui berapa jumlahnya. Semua tamu menyerahkan uang pada S atau IN. Pada saat berada di Purwodadi, anak merasa terindikasi hamil (terlambat menstruasi sebulan). Tetapi sebelum di cek kehamilan, ia mengalami pendarahan akibat di tendang oleh IN dibagian perutnya. Pada waktu itu ia tidak di periksakan ke dokter karena dianggap menstruasi biasa. Selain itu selama di Purwodadi anak pernah di suruh minum obat pada saat menstruasi dengan tujuan agar mens cepat selesai dan bisa menerima tamu. Setelah beberapa bulan di Purwodadi, S membawa anak ke Yogyakarta di daerah lokalisasi Sarkem. Di sini anak juga melakukan aktivitas prostitusi di bawah tekanan S.

Setelah beberapa saat di Sarkem, Yogyakarta, S meminta anak untuk mengantar ke stasiun Yogyakarta karena mau keluar kota. Pada awalnya anak tidak mau, tapi karena ~~terus~~ terus menerus dipaksa akhirnya Mawar

menuruti kemauan S. Mawar di bawa dengan naik taksi, ketika berada didalam taksi anak curiga bahwa jalan yang mereka tuju bukan ke arah stasiun, akan tetapi ia di marahi S dan disuruh diam ketika bertanya. Ternyata anak di bawa ke Gunung Kemukus Sragen. Disana ia di serahkan pada seorang germo bernama K. Selama dua hari di Gunung Kemukus Mawar telah melayani seorang pria dengan bayaran Rp 50.000,00 namun diberikan pada K tersebut. Mawar berhasil lari dari EN tersebut pada waktu ia diajak berbelanja pakaian untuk dirinya. Pada waktu itu ia di ajak makan di warung setelah berbelanja, dimana pada saat yang bersamaan K bertemu dengan temannya dan ngobrol sehingga ada kesempatan bagi anak untuk lari. Selanjutnya anak berjalan terus dengan tidak mengetahui arah tujuannya sampai malam. Akhirnya di jalan dia bertemu dengan seseorang yang mengendarai mobil yang kebetulan seorang polisi. Anak menceritakan apa yang dialaminya, yang kemudian anak di bawa ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sragen.

Berbeda dengan tindak pidana perdagangan anak yang menimpa Melati yang tidak di secara hukum karena ketidakmauan Melati untuk melapor, meskipun untuk tindak pidana perdagangan anak ini bukan merupakan delik aduan dalam artian jika terjadi tindak pidana maka pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tanpa permintaan dari orang yang terkena tindak pidana dapat segera bertindak melakukan penyidikan, pengusutan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah atas perbuatan tindak pidana tersebut (Winarno Budyatmojo, 2009 : 83). Sedangkan untuk kasus Mawar dilakukan hukum hingga pelaku dijatuhi hukuman. Dalam persidangan Jaksa menuntut pelaku dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan mendakwa pelaku dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi, ”ayat (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jo Pasal 83 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana yang berbunyi ” Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ”. Namun hakim Pengadilan Negeri Sragen memvonis pelaku dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 60 juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Faktor yang menyebabkan korban menjadi korban perdagangan anak adalah adanya kekerasan secara seksual yang terlebih dahulu diterima oleh korban yang dilakukan oleh pacar korban sendiri. Adanya pemindahan korban dari daerah asalnya dan penyembuyian terhadap korban yang disertai dengan ancaman serta kekerasan fisik yang diterima oleh korban membuat korban yang masih anak-anak berada pada posisi rentan karena tidak dapat melawan. Anak hampir selalu menjadi pihak yang dirugikan karena pada umumnya kondisi anak secara fisik dan mental lemah sehingga sering dijadikan sebagai obyek eksploitasi. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak.

Rehabilitasi yang dilakukan terhadap Mawar adalah rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan untuk menghadapi hukum, serta rehabilitasi ekonomi. Layanan medis untuk kesehatan reproduksi dilakukan kepada Mawar ketika anak mengeluh sakit di bagian perut dan vagina. Mawar mengatakan bahwa dia pernah ditendang di bagian perut sehingga mengalami perdarahan. Pemeriksaan terhadap Mawar dilakukan di RSUD Sragen di mana untuk mendapatkan layanan anak didampingi oleh APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) berdasarkan surat rekomendasi yang diminta dari dinas sosial Sragen, sehingga semua biaya diklaim kepada dinas sosial. Hasil pemeriksaan terhadap Mawar menyatakan bahwa Mawar mengalami infeksi dalam rahimnya, Mawar mendapatkan perawatan atas infeksi yang dialaminya. Untuk penyakit menular seksual tidak terjadi pada Mawar.

Rehabilitasi psikologis terhadap anak dilakukan melalui layanan konseling oleh psikolog dari APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) Sragen, Yayasan KAKAK Surakarta dan psikiater yang merupakan *stakeholder* dari APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati), sedangkan dari pemerintah langsung tidak ada layanan konseling. Kondisi korban pada waktu itu mengalami trauma atas kekerasan fisik, psikis serta seksual yang diterimanya. rehabilitasi psikologis dilakukan untuk mengurangi trauma serta menenangkan anak dari ketakutan yang dialaminya. Ketika dilakukan rehabilitasi psikologis, anak ditempatkan dalam *shelter* yang disediakan oleh APPS. Latar belakang kehidupan korban yang bebas dan cenderung tanpa perhatian dari orangtuanya membuat anak merasa tertekan tinggal di *shelter* yang memang memiliki aturan serta pengawasan yang relatif ketat. Sehingga Melati menampakkan sikap memberontak dan ingin kembali kerumahnya. Pada dasarnya *shelter* adalah tempat aman bagi korban *trafficking*, namun bukan merupakan tempat terbaik bagi anak. Metode terapi yang digunakan pada Mawar adalah metode *individual therapy* dan *family therapy*. *Individual therapy* yaitu konselor mengajak

Mawar untuk melakukan diskusi secara pribadi. Dari diskusi tersebut konselor memberikan masukan pada Mawar dan juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh Mawar ke depannya. Beberapa kali Mawar sempat dikunjungi oleh keluarganya di shelter, melalui kunjungan tersebut dilakukan *family therapy* oleh Dinas Sosial, APPS Sragen dan dokter yang memiliki kemampuan konseling.

Pendampingan hukum diberikan kepada anak dalam menghadapi hukum. Yayasan Kakak dan APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) Sragen yang melakukan pendampingan terhadap anak selama hukum. Dalam ini setelah kasus dilaporkan ke Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Sragen, polisi langsung menghubungi APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) yang kemudian bekerjasama dengan Yayasan KAKAK untuk mendampingi Mawar. Karena sejak awal kasus ini sudah dilaporkan maka pendampingan hukum yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK meliputi pendampingan dalam pemeriksaan tambahan terhadap anak yang dilakukan untuk melengkapi berkas. Kemudian menyiapkan psikologis anak sebelum menghadapi persidangan, karena biasanya ada tekanan dari keluarga pelaku terhadap korban. Serta mempelajari lagi poin-poin penting untuk memberikan kesaksian di persidangan. Sehingga anak akan lebih siap dalam menghadapi persidangan karena mentalnya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Monitoring jalannya persidangan agar persidangan lebih berperspektif terhadap anak, bebas dari tekanan yang dapat memunculkan kembali trauma anak. Dalam prakteknya belum semua persidangan yang menempatkan anak sebagai korban berperspektif terhadap anak. Ketika anak merasa tertekan dengan keberadaan pelaku dalam ruang persidangan hakim tidak meminta pelaku untuk meninggalkan ruang persidangan dengan alasan bahwa itu merupakan kebijakan hakim. Tidak jarang hakim atau jaksa dalam memberikan pertanyaan kepada anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau bahkan memaksa anak untuk

menceritakan kembali peristiwa yang menimpanya secara detail, padahal hal itu dapat membuat anak kembali mengalami trauma dengan mengingat semua kejadian yang telah menimpanya. Ada juga yang melarang untuk memberikan sentuhan fisik kepada anak meskipun dengan tujuan untuk lebih memberikan *support* pada anak untuk menghadapi persidangan. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan bagi Yayasan KAKAK untuk berusaha ikut menciptakan persidangan yang berperspektif terhadap anak dengan cara mengkomunikasikan kepada hakim maupun jaksa dalam sebuah forum diskusi bersama. Dalam persidangan pendamping dari Yayasan KAKAK membawa surat kuasa untuk mendampingi anak dalam persidangan, karena biasanya keluarga juga mengalami tekanan karena salah satu anggota keluarganya menjadi korban perdagangan anak sehingga lebih memilih pendampingan diserahkan kepada pendamping dari Yayasan KAKAK. Selama hukum berlangsung Yayasan KAKAK juga selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan kasusnya, misalnya sejauh mana tersebut berlangsung beserta tuntutan dan vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Rehabilitasi ekonomi yang diterima oleh Mawar antara lain dengan mengikuti pelatihan untuk mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi untuk usaha kecil namun sebelum uang diberikan Mawar telah kembali ke daerah asalnya di Cilacap. Selama kasus di secara hukum Mawar tinggal di *shelter* yang disediakan oleh APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati), di mana *shelter* tersebut merupakan rumah penduduk yang memang sudah beberapa kali digunakan sebagai *shelter* untuk korban yang lainnya baik anak maupun dewasa.

C. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan KAKAK Dalam Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Anak

Dalam melakukan upaya rehabilitasi dengan memberikan layanan pendampingan terhadap korban perdagangan anak, Yayasan KAKAK

banyak sekali menemui kendala. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor intern maupun ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi :

a. Dari Korban

- 1) Minimnya kesadaran dari korban perdagangan anak untuk melaporkan situasi yang menimpa mereka karena adanya perasaan malu dan merasa memiliki hutang budi dengan pelaku yang dianggap berjasa telah memberikan pekerjaan kepada anak.
- 2) Kurangnya pemahaman korban terhadap situasi perdagangan anak sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan anak.
- 3) reintegrasi atau rehabilitasi sosial-ekonomi terhadap korban tidak berjalan efektif sehingga korban yang sudah menjadi dampingan Yayasan KAKAK kadang kembali lagi terjun ke dunia prostitusi karena tidak mempunyai pekerjaan lain.

b. Dari Yayasan KAKAK

- 1) Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Yayasan KAKAK sehingga penanganan terhadap korban kurang maksimal.
- 2) KAKAK tidak dapat mengawasi anak dampingan selama 24 jam, jadi tidak dapat memberikan jaminan setelah mendapatkan pendampingan dan selepasnya anak keluar dari *shelter* anak tidak terjun dalam prostitusi lagi.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern dibagi menjadi :

a. Keluarga

- 1) Tuntutan dari keluarga ekonomi lemah yang dengan sengaja mengeksploitasi korban untuk mendapatkan uang sebagai penopang kebutuhan keluarga.
 - 2) Penolakan keluarga korban terhadap pendamping, dengan alasan korban tidak mengalami trauma, padahal trauma tidak selalu langsung terlihat (*insidental*) setelah kejadian.
- b. Masyarakat
- a. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap anak sebagai pelaku, dengan meletakkan pangkal permasalahan pada anak (anak dianggap sebagai penyebab terjadinya kasus tersebut) sehingga hal ini akan semakin memperbesar rasa bersalahnya.
 - b. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan anak.
- c. Pemerintah
- 1) Masih kurangnya alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan *shelter*, dengan keterbatasan *shelter* yang dimiliki maka untuk menampung korban kekerasan seksual ataupun perdagangan anak terpaksa harus dicampur antara korban yang masih anak-anak dengan yang dewasa. Hal ini juga memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak.
 - 2) Pemerintah tidak memiliki biaya untuk memulangkan korban perdagangan anak yang terjadi di luar Jawa sehingga biaya pemulangan korban didapat dari pihak swasta.
- d. Peraturan Hukum
- 1) Masing-masing kota memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerapkan aturan-aturan hukum tentang *trafficking*.
 - 2) Kebijakan tiap-tiap Pengadilan Negeri dalam menerapkan aturan persidangan belum sepenuhnya berperspektif terhadap anak. *commit to user*

e. Media

- 1) Bahasa yang digunakan oleh sebagian media massa dalam melakukan penulisan berita tentang perdagangan kadang tidak obyektif terhadap anak sebagai korban.
- 2) Dalam melakukan pemberitaan tentang perdagangan anak sebagian media tidak memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang menyangkut tentang identitas korban.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya baik yang berdasarkan atas teori maupun data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor utama maraknya perdagangan anak adalah kemiskinan, sehingga anak dituntut untuk ikut memikul tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Selain itu faktor lain yang berpengaruh adalah :
 - a. Tingkat pendidikan yang rendah
 - b. Kekerasan seksual yang pernah diterima oleh anak
 - c. Hubungan seksual dini

Tindak pidana perdagangan anak secara otomatis menempatkan anak-anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan fisik maupun psikologis yang seharusnya tidak mereka alami di usia anak-anak. Keprihatinan terhadap hal ini kemudian mendorong munculnya reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya ialah dari unsur masyarakat, yaitu dengan membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkonsentrasi terhadap eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya ialah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk Yayasan yaitu Yayasan KAKAK.

Penanganan terhadap korban tindak pidana anak merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pula pemberian rehabilitasi. Yayasan KAKAK memfasilitasi korban perdagangan untuk mendapatkan hak – hak mereka sebagai korban. Penanganan yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK terhadap korban perdagangan anak meliputi upaya penjangkauan dan rehabilitasi.

Upaya penjangkauan terhadap korban perdagangan anak dilakukan di panti-panti sosial atau *shelter* yang biasanya digunakan

untuk menampung para wanita yang terjaring razia polisi. Kemudian didapati anak-anak yang terjun dalam dunia prostitusi. Sebelum dilakukan rehabilitasi terhadap anak-anak tersebut pendamping dari Yayasan KAKAK terlebih dahulu mempelajari mengenai latar belakang anak, - bagaimana dia dapat menjadi korban dari tindak pidana perdagangan anak serta dampak dari keadaan tersebut terhadap kesehatan fisik maupun psikologis korban. Sehingga upaya rehabilitasi yang diberikan akan lebih efektif apabila telah sesuai dengan kebutuhan anak untuk mendapatkan rehabilitasi. Oleh karena itu rehabilitasi yang diberikan kepada tiap-tiap anak korban tindak pidana perdagangan anak berbeda satu sama lainnya. Upaya rehabilitasi yang diberikan meliputi pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum serta pendampingan sosial-ekonomi.

rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak Yayasan KAKAK bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti dinas sosial maupun LSM lain, antara lain penyediaan *shelter* bagi korban maupun dalam melakukan pendampingan.

2. Dalam memberikan upaya rehabilitasi tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor yang berasal dari korban dan yang berasal dari Yayasan KAKAK. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor yang berasal dari keluarga, masyarakat, pemerintah, peraturan hukum serta media.

B. Saran

1. Bagi pemerintah
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kondisi-kondisi yang mengarah pada adanya indikasi perdagangan anak, sehingga dapat mencegah anak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan anak.
 - b. Pengalokasian sumber dana yang memadai oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan perdagangan anak, yang dilakukan dengan pemberian fasilitas terhadap pemulihan fisik, mental, maupun pemulangan korban perdagangan anak ke daerah asalnya.
2. Bagi Yayasan KAKAK
 - a. Hendaknya menjaga keefektifan dari rehabilitasi terhadap korban, baik rehabilitasi medis, psikologis, hukum dan reintegrasi sosial sehingga kemungkinan korban kembali menjadi korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dapat diminimalisasi.
 - b. Lebih gencar dalam melakukan program *awareness raising* (peningkatan kesadaran) masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan anak sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan anak.
3. Bagi aparat penegak hukum
 - a. Memaksimalkan upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan anak serta memperkuat kerjasama antar aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan implementasi dari peraturan perundang -undangan tentang perdagangan anak.

- b. Menciptakan kebijakan dalam sistem peradilan yang berperspektif terhadap anak.
4. Bagi keluarga hendaknya mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan menjamin pemenuhan hak – hak anak dalam keluarga dalam menekan faktor anak menjadi korban perdagangan anak.

